



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

Jl. Dr. Moch. Hatta No. 19 Tlp/Fax (0380) 832892
Website : www.rsudwzjohannes.nttprov.go.id email : rsudjohannes@gmail.com

K U P A N G

Kode Pos 85111

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.W.Z JOHANNES KUPANG
NOMOR: 445/364/RSUD3.1

TENTANG

KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z JOHANNES KUPANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM PROF DR.W.Z JOHANNES KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencapai pelayanan kesehatan yang bermutu dan profesional di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z Johannes Kupang, maka diperlukan Kode Etik RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W.Z Johannes Kupang Tentang Kode Etik RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG TENTANG KODE ETIK RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG.
- Kedua : Kode Etik RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas Kode Etik RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang, Kode Etik Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dan Kode Etik Perilaku Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.
- Ketiga : Kode Etik RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Kode Etik RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kupang

Pada tanggal: 18 Juli 2022

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



Dr.drg. MINDO E. SINAGA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z.
JOHANNES KUPANG
NOMOR : 445/364/RSUD3.1
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG
KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG.

KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z JOHANNES KUPANG

RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang wajib:

- 1) Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit.
- 2) Menyenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, bermutu, non diskriminasi, efektif, dan efisien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- 3) Mengikuti perkembangan dunia perumah-sakitan.
- 4) Mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraan rumah sakit dilakukan audit berupa audit kinerja dan audit klinis.
- 5) Menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku.
- 6) Memelihara semua catatan/arsip, baik medik maupun non medik secara baik. Pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan (termasuk insiden keselamatan pasien) tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit dilaksanakan dalam bentuk sistem informasi manajemen rumah sakit.
- 7) Dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.
- 8) Mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya; rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien tidak mampu/miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.
- 9) Memberikan pelayanan yang menghargai martabat dan kehormatan pasien; karyawan rumah sakit menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan dan santun, sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang berlaku setempat.

- 10) Senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.
- 11) Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat.
- 12) Jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.
- 13) Bertanggungjawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.
- 14) Menghormati dan mengindahkan hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan.
- 15) Menerapkan standar keselamatan pasien.
- 16) Memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang apa yang diderita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya.
- 17) Meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien diberikan setelah pasien mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tu-juan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.
- 18) Mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.
- 19) Menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, serta akibat lanjut dari penolakan ini. Rumah sakit berkewajiban membantu dengan memberikan alternatif bagi pasien dan keluarganya.
- 20) Merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.
- 21) Mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 22) Memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya, serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.
- 23) Melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel), lanjut usia, dan lainnya.
- 24) Menggunakan teknologi kedokteran dengan penuh tanggung jawab.
- 25) Menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya memperoleh jaminan sosial nasional.

- 26) Menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan tata kelola pasien yang baik.
- 27) Menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.
- 28) Menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.
- 29) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan diri, menambah ilmu pengetahuan, dan keterampilannya.
- 30) Mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.
- 31) **Memberi kesejahteraan kepada karyawan** dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 32) Memelihara hubungan baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.
- 33) Menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan.
- 34) Membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan.
- 35) Menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



Dr.drg. MINDO E. SINAGA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z.
JOHANNES KUPANG
NOMOR : 445/364/RSUD3.1
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG
KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG.

KODE ETIK DOKTER RSUD PROF. DR. W. Z JOHANNES KUPANG

- 1) Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
- 2) Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.
- 3) Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
- 4) Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat memuji diri.
- 5) Dalam tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang hanya memberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien, setelah memperoleh persetujuan pasien.
- 6) Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- 7) Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
- 8) Dokter RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayanan medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
- 9) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasien dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui memiliki kekurangan dalam karakter atau kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasien.

- 10) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang harus menghormati hak-hak pasien, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasien.
- 11) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
- 12) Dalam melakukan pekerjaannya Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kesehatan yang menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif), baik fisik maupun psiko-sosial, serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdian masyarakat yang sebenar-benarnya.
- 13) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
- 14) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan ketrampilannya untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasien, ia wajib merujuk pasien kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
- 15) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang harus memberikan kesempatan kepada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
- 16) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- 17) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.
- 18) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
- 19) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang tidak boleh mengambil alih pasien dari teman sejawat, kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.

- 20) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan baik.
- 21) Dokter RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran/kesehatan.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



Dr.drg. MINDO E. SINAGA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN III KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z.
JOHANNES KUPANG
NOMOR : 445/364/RSUD3.1
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG
KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG.

**KODE ETIK PERILAKU PEGAWAI
RSUD PROF. DR. W. Z JOHANNES KUPANG**

Kode etik perilaku pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang merupakan seperangkat peraturan yang dijadikan pedoman perilaku di RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang. Kode etik perilaku pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang bertujuan membantu menciptakan dan mempertahankan integritas, membantu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, nyaman, dan dimana setiap orang dihargai dan dihormati martabatnya setara sebagai anggota tim asuhan pasien.

1. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan dan sumpah pegawai, serta melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan.
2. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang melaksanakan tugasnya secara profesional dengan mengutamakan keluhuran budi dan keunggulan kualitas, menggunakan kemampuan secara arif dan bijaksana, jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang melaksanakan tugasnya tanpa diskriminasi, dengan mewujudkan kesetaraan perlakuan, menghargai hak asasi manusia dan peduli pada masyarakat dan lingkungan.
4. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
5. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
6. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang undangan, kode etik profesi dan standar pelayanan yang berlaku.
7. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

8. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang menjaga agar tidak terjadi Konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
9. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang menjaga kerahasiaan yang menyangkut kerahasiaan pasien dan kebijakan negara.
10. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak yang lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
11. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak menyalahgunakan informasi intern terkait tugas, status dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
12. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan serta kode etik dan pedoman perilaku pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada.
13. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang memegang teguh kode etik dan selalu menjaga citra dan nama baik RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang.
14. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak merendahkan atau mengeluarkan perkataan tidak pantas kepada pasien, keluarga pasien atau sesama pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang
15. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak diperbolehkan dengan sengaja menyampaikan rahasia, aib, atau keburukan orang lain.
16. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak menggunakan bahasa yang mengancam, menyerang, merendahkan, atau menghina.
17. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak diperbolehkan membuat komentar yang tidak pantas tentang tenaga medis di depan pasien atau di dalam rekam medis.
18. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak diperbolehkan tidak peduli/acuh, tidak tanggap terhadap permintaan pasien atau tenaga kesehatan lain.
19. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang mampu bekerjasama dengan anggota tim asuhan pasien atau pihak lain tanpa alasan yang jelas.
20. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak diperbolehkan berperilaku yang dapat diartikan sebagai menghina, mengancam, melecehkan, atau tidak bersahabat kepada pasien, keluarga pasien maupun sesama pegawai rumah sakit.
21. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang tidak diperbolehkan melakukan pelecehan seksual baik melalui perkataan ataupun perbuatan kepada pasien atau keluarga pasien.

22. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang bijak menggunakan media sosial dan wajib menjaga citra dan nama baik RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam menggunakan media sosial.
23. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam menyampaikan pendapat untuk kepentingan pasien kepada pihak lain (dokter, perawat, atau direksi rumah sakit) dilakukan dengan cara yang pantas dan sopan.
24. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam menyampaikan ketidaksetujuan atau ketidakpuasan atas kebijakan melalui tata cara yang berlaku di rumah sakit.
25. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam menyampaikan kritik konstruktif atau kesalahan pihak lain, dilakukan dengan cara yang tepat, tidak bertujuan untuk menjatuhkan atau menyalahkan pihak tersebut.
26. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang wajib menggunakan pendekatan kooperatif untuk menyelesaikan masalah.
27. Setiap Pegawai RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang wajib menggunakan bahasa yang jelas, tegas, dan langsung sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi pasien, misalnya penanganan pasien gawat darurat.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



Dr.drg. MINDO E. SINAGA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z.
JOHANNES KUPANG
NOMOR : 445/364/RSUD3.1
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG
KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG.

**KODE ETIK KEPERAWATAN
RSUD PROF. DR. W. Z JOHANNES KUPANG**

1. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warnakulit, umur, jeniskelamin, aliran politik dan agama yang dianutserta kedudukan sosial.
2. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama klien.
3. Tanggung jawab utama perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
4. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang wajib merahasiakan segala sesuatu yang dikehendaki sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang memelihara dan meningkatkan kompetensi dibidang keperawatan melalui belajar terus-menerus
6. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta ketrampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
7. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan sertakualifikasi seseorang bilamelakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain
8. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku profesional.

9. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.
10. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
11. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.
12. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan
13. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan
14. Perawat RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



Dr.drg. MINDO E. SINAGA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003

LAMPIRAN V KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH Prof. DR. W. Z.
JOHANNES KUPANG
NOMOR : 445/364/RSUD3.1
TANGGAL : 18 JULI 2022
TENTANG
KODE ETIK RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES
KUPANG.

**KODE ETIK APOTEKER
RSUD PROF. DR. W. Z JOHANNES KUPANG**

1. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah / Janji Apoteker.
2. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik Apoteker Indonesia.
3. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan kewajibannya.
4. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
5. Di dalam menjalankan tugasnya Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.
6. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
7. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.
8. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan pada umumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
9. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang dalam melakukan praktik kefarmasian harus mengutamakan kepentingan masyarakat, menghormati hak azasi pasien dan melindungi makhluk hidup insani.
10. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus memperlakukan teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.

11. Sesama Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhi ketentuan-ketentuan kode Etik.
12. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasama yang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian, serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
13. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun dan meningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati sejawat petugas kesehatan lain.
14. Apoteker RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lain.

DIREKTUR RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG



Dr.drg. MINDO E. SINAGA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640329 199312 1 003